

SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN
OLAHRAGA DI KABUPATEN LUWU UTARA
(Studi Peningkatan Prestasi Olahraga Sepak bola)



OLEH
SULHAN AKBAR
E051181326
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
LUWU UTARA
2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN
OLAHRAGA DI KABUPATEN LUWU UTARA (Studi peningkatan
Prestasi Olahraga Sepak bola)”**

Yang Diajukan Oleh:

Sulhan Akbar

E051 181 326

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Telah disetujui oleh:


Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Nurlinah M.Si

NIP: 19630921 198702 2001

Pembimbing II



Saharuddin, S.IP, M.Si

NIP: 19960403 202204 3001

Mengetahui

Ketua Departemen
Ilmu Pemerintahan



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 199103 1001

LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI

LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI

"PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN OLAHRAGA DI KABUPATEN LUWU UTARA (Studi peningkatan Prestasi Olahraga Sepak bola)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Sulhan Akbar

E051 181 326

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh
panitia ujian Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 18 Desember 2023

Menyetujui

PANITIA UJIAN

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--|
| Ketua | : Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si | () |
| Sekretaris | : Saharuddin, S.IP, M.Si | () |
| Anggota | : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si | () |
| Anggota | : Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si | () |
| Pembimbing Utama | : Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si | () |
| Pembimbing Pendamping | : Saharuddin, S.IP, M.Si | () |

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulhan Akbar
Nim : E051181326
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

**“Peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan Olahraga
di Kabupaten Luwu Utara (Studi peningkatan Prestasi
Olahraga Sepak bola)”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 18 Desember 2023

Yang Menyatakan



Sulhan Akbar

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang memberikan rahmat dan karunia-Nya serta memberikan kemudahan, kesabaran, serta kelancaran penulis dalam menyelesaikan penelitian untuk skripsi ini dengan judul **“Peran Pemerintah daerah dalam pembinaan olahraga di kabupaten Luwu Utara (Studi peningkatan prestasi Olahraga sepakbola)”**

Shalawat serta salam tak lupa dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan umatnya kenikmatan hidup di masa yang terang benderang. Penelitian ini menjadikan awal bagi penulis untuk memasuki pintu ilmu pengetahuan yang sangat luas serta pelajaran berharganya tentang pentingnya sabar dan tak kenal menyerah di tengah banyaknya rintangan dalam penyelesaian tugas akhir ini. Penyusunannya menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya atas argumentasi dan kesimpulan dalam penelitian ini.

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program S-1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Namun, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan pihak lain pada umumnya.

Selain itu terimakasih yang setinggi-tingginya penulis tujukan kepada orang tua penulis, Ibunda **Rosnali, S.Ag** segala cinta dan kasih sayang penulis sebagai seorang anak kepada ibundanya, ibu yang selalu sabar dan kuat dalam membimbing dan menuntun anaknya hingga dapat berada pada posisi sekarang ini, semoga apa yang dicita-citakan oleh mama dapat tercapai Amin ya Rabbal Alamin.

Selain itu, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan jajarannya yang senantiasa bekerja dalam memajukan kampus kita tercinta Universitas Hasanuddin.
2. **Dr. Phil. Sukri, S.IP. M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para wakil Dekan dan jajarannya karena telah memberikan dukungan kepada Mahasiswa dalam proses penyelesaian Studi.
3. **Dr. H. A. M. Rusli, M.Si** selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan dukungan kepada Mahasiswa Ilmu Pemerintahan dalam proses penyelesaian studi.
4. **Prof. Dr. Nurlinah, M.Si** selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dan memberikan

arahan, saran, serta bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
Semoga kebaikan dan kesehatan selalu menyertai ibu;

5. **Bapak Saharuddin, S.IP, M.Si** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sejak penyusunan proposal hingga skripsi ini selesai dan memberikan arahan, saran, serta bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
Semoga kebaikan dan kesehatan selalu menyertai bapak;
6. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;
7. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si, (Alm) Prof Dr.A. Gau Kadir, MA, Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si, Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Dr. Hj. Indar Arifin, M.Si, (Alm) Dr. H. Andi Syamsu Alam, M.Si, Dr. H. A.M. Rusli, M.Si, Suhardiman Syamsu, M.Si, Dr. Jayadi Nas, M.Si, Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si, Rahmatullah, S.IP, M.Si, Ashar Prawitno, S.IP, M.Si, Saharuddin S.IP, M.Si, Yusriah Amaliah Sudirja, S.IP, M.AP** yang telah memberikan pengetahuan dalam jenjang perkuliahan sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin;
8. Para pegawai dan staf akademik Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan kepada penulis;

9. Seluruh staf tata usaha serta staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam hal persuratan dan pelayanan administrasi;
10. Para informan dalam penulisan skripsi ini yang telah menerima dengan baik serta memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam sesi wawancara dan pengumpulan data;
11. Seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) FISIP Unhas atas ruang belajar selama penulis berproses di Himapem FISIP Unhas. Terima kasih telah menjadi rumah bagi penulis untuk bertumbuh dan berkembang. Jayalah Himapemku, Jayalah Himapem Kita. Salam Merdeka Militan!
12. Teman-teman Eleftheria 2018, Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan penulis selama masa perkuliahan dari mahasiswa baru hingga akhir perkuliahan, banyak sekali pembelajaran hidup, pengalaman baru, serta dinamika yang telah dihadapi Bersama. Semoga setiap langkah yang telah dilewati akan mengantarkan kita kepada segala impian dan cita-cita yang ingit dituju.
13. Teman-teman **SOSPOL 2018**, terima kasih atas ilmu, kebersamaan dan perjuangannya selama ini. Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan yang terbaik. Bersama, Bersatu, Berjaya!

14. Teman-teman KKN-T Pengembangan Kawasan Luwu Timur Unhas Gelombang 108, terima kasih atas kebersamaan yang menjadi cerita singkat penuh makna bagi penulis.

Terima kasih juga kepada kalian semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Baik Keluarga, teman-teman, maupun pihak lain yang telah membantu penulis dalam menjalani pendidikan di Universitas Hasanuddin ini. Atas doa, semangat dan dukungannya penulis ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata, penulis berharap saran kritik yang dapat membangun skripsi penelitian ini, karena penulis mengetahui dan sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak hal yang mesti untuk disempurnakan. Demikianlah penyusunan skripsi penelitian penulis selesaikan

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 16 agustus 2023

Sulhan Akbar

ABSTRAK

SULHAN AKBAR, 2023, Peran Pemerintah daerah dalam pembinaan olahraga di kabupaten Luwu Utara (Studi peningkatan prestasi Olahraga Sepakbola) (Dibina oleh Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si dan Saharuddin, S.IP, M.Si).

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana Peran Pemerintah daerah (Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata) Kabupaten Luwu Utara dalam membina dan meningkatkan Olahraga Sepakbola di Kabupaten Luwu Utara.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik mengumpulkan data yang digunakan yaitu Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, display data dan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa 1) pemerintah daerah (Disporapar) Luwu Utara dalam meningkatkan sepakbola mempunyai peran (a) Pengorganisasian mencakup kerjasama dalam pelaksanaan program dalam peningkatan prestasi olahraga sepakbola di Luwu utara dalam hal ini bekerjasama dengan KONI Luwu Utara. (b) pendanaan yaitu pengalokasian dana hibah dari pemerintah daerah ke KONI, lalu kemudian dialokasikan ke setiap cabang olahraga termasuk Sepak bola untuk kemudian digunakan dalam melaksanakan pembinaan. (c) sarana prasarana yaitu program pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga di tiap kecamatan di kabupaten Luwu utara sebagai bentuk perhatian kepada cabang Olahraga sepakbola. 2) faktor pendukung dalam pembinaan olahraga sepakbola di kabupaten Luwu Utara yakni (a) besarnya minat Masyarakat pada cabang olahraga sepakbola dan (b) adanya program kejuaraan usia dini dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga. 3) faktor penghambat dalam pembinaan olahraga sepakbola di Kabupaten Luwu Utara yaitu (a) kurangnya loyalitas atlet dan pengalokasian dana yang lambat, (b) lambatnya pencairan dana yang dilakukan pemerintah dan (c) kurangnya Kerjasama yang dilakukan pemerintah dan pihak-pihak swasta dalam membantu meningkatkan pendanaan pembinaan olahraga sepak bola.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah Daerah, Pembinaan, Olahraga, Sepakbola.

ABSTRACT

SULHAN AKBAR, 2023, The role of local government in sports development in North Luwu district (Study of improving soccer performance) (Supervised by Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si and Saharuddin, S.IP, M.Si.

This research aims to obtain an overview of the role of the local government (Department of Youth, Sports and Tourism) of North Luwu Regency in fostering and improving the sport of football in North Luwu Regency.

The type used in this research is qualitative using two types of data, namely primary data and secondary data. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data display, conclusions and verification.

The results of this research show that 1) the regional government (Disporapar) of North Luwu in improving football has a role (a) Organizing including cooperation in implementing programs to improve football sports achievements in North Luwu, in this case in collaboration with KONI North Luwu. (b) funding, namely the allocation of grant funds from the regional government to KONI, which are then allocated to each sport, including football, to then be used to carry out coaching. (c) infrastructure, namely the regional government program in providing sports facilities and infrastructure in each sub-district in North Luwu district as a form of attention to the sport of football. 2) supporting factors in developing the sport of football in North Luwu district, namely (a) the high level of public interest in the sport of football and (b) the existence of an early childhood championship program and improvement of sports facilities and infrastructure. 3) inhibiting factors in developing football in North Luwu Regency, namely (a) lack of athlete loyalty and slow allocation of funds, (b) slow disbursement of funds by the government and (c) lack of cooperation between the government and private parties in helping increase funding for football coaching.

Keywords: Role, Regional Government, Development, Sports, Football

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| Lembar Pengesahan Skripsi | ii |
| Pernyataan Keaslian | iv |
| Kata Pengantar | v |
| ABSTRAK | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| Daftar Tabel | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 10 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| 2.1 Konsep Peran Pemerintah Daerah | 12 |
| 2.2 Peran Pemerintah dalam pembinaan Olahraga | 20 |
| 2.3 Konsep Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Sepak Bola | 22 |
| 2.4 Kerangka Pikir | 31 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 35 |
| 3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian | 35 |
| 3.2 Lokasi Penelitian | 35 |
| 3.3 Sumber data | 36 |
| 3.4 Informan Penelitian | 36 |

| | |
|--|------------|
| 3.5 Teknik Pengumpulan data..... | 37 |
| 3.6 Fokus Penelitian..... | 38 |
| 3.7 Teknik Analisis Data..... | 40 |
| BAB IV Pembahasan dan hasil penelitian..... | 42 |
| 4.1 Gambaran umum Lokasi Penelitian..... | 42 |
| 4.1.1 Profil Kabupaten Luwu Utara..... | 42 |
| 4.1.2 Profil Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara..... | 45 |
| 4.2 Hasil dan pembahasan Penelitian..... | 64 |
| 4.2.1 Peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan Olahraga Sepakbola di Kabupaten Luwu Utara..... | 64 |
| 4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan Olahraga Sepakbola di kabupaten Luwu Utara..... | 98 |
| BAB V PENUTUP..... | 108 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 1.1 tabel perolehan medali PORDA Sepakbola Luwu Utara | 6 |
| Tabel 4.1 Program Kerja bidang Peningkatan Prestasi Olahraga tahun 2022 | 75 |
| Tabel 4.2 Program Kerja bidang Peningkatan Prestasi Olahraga tahun 2023 | 76 |
| Tabel 4.3 Instrumen Pendataan Wasit Cabang Olahraga Sepak bola Kabupaten Luwu Utara | 78 |
| Tabel 4.4 Instrumen Pendataan Pelatih Sepak bola Kabupaten Luwu Utara | 79 |
| Tabel 4.5 Rincian anggaran pembinaan cabang olahraga sepakbola Tahun 2020 | 81 |
| Tabel 4.6 Rincian anggaran pembinaan cabang olahraga sepakbola Tahun 2021 | 81 |
| Tabel 4.7 Rincian anggaran pembinaan cabang olahraga sepakbola Tahun 2022 | 82 |
| Tabel 4.8 Rincian anggaran Pembinaan Cabang Olahraga Sepak bola tahun 2023 | 83 |
| Tabel 4.9 Rincian Dana Hibah tahun 2023 | 85 |
| Tabel 4.10 Data sarana lapangan sepak bola Kec. Masamba | 93 |
| Tabel 4.11 Data sarana lapangan sepak bola Kec. Mappedeceng | 94 |
| Tabel 4.12 Daftar Atlet Sepakbola Porda 2018 | 103 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya tujuan utama dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah membebaskan pemerintah pusat dari segala tugas-tugas pemerintahan yang membebani dan dinilai tidak perlu karena lebih efektif jika ditangani oleh pemerintah daerah. Dengan demikian pusat lebih banyak waktunya untuk mengamati dan merespon setiap perkembangan yang terjadi di dunia global untuk dijadikan pertimbangan dari setiap kebijakan yang akan diambil.

Salah satu tugas pemerintah pusat yang kemudian diserahkan kepada daerah adalah mengenai bidang keolahragaan yang memerlukan penanganan, pelayanan dan bimbingan yang cepat untuk meningkatkan prestasi suatu daerah dilihat dari bidang olahraganya. Untuk saat ini olahraga tidak hanya menjadi sebuah kebiasaan untuk menjaga kesehatan tubuh, tetapi olahraga telah menjadi sebuah alat ukur prestasi seseorang, sebuah daerah,

bahkan sebuah negara, sekaligus sebagai parameter kemajuan dan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini dikarenakan sebuah prestasi tidak kemudian tiba-tiba saja diraih begitu saja, prestasi tentu saja membutuhkan perhatian dan dukungan dari pemerintah sebagai penyedia sarana dan prasarana serta bimbingan yang mendukung bagi peningkatan prestasi olahraga.

Keterpurukan prestasi olahraga belakangan ini antara lain disebabkan masih lemahnya sistem pembinaan olahraga. Prestasi yang ada di daerah serta belum terbentuk sistem pembinaan yang meliputi permasalahan, pembibitan dan peningkatan prestasi. Prestasi olahraga dapat dicapai apabila permasalahan, pembibitan, pemanduan dan pengembangan dapat dilakukan dengan baik. Sistem pembinaan tersebut merupakan sebuah tuntutan tata kelola untuk mengupayakan keunggulan potensial menuju keunggulan yang berdaya saing tinggi. Model pembinaan atlet yang baik merupakan permasalahan yang harus diambil sebagai langkah pemecahan pembinaan olahraga.

Pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, sudah saatnya mulai lebih memperhatikan dan mengatur secara terencana, sistematis, dan mengelola secara profesional setiap bentuk penyelenggaraan keolahragaan karena

tuntutan perubahan global. Hal ini juga dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan pada BAB III Bagian keempat pasal 11 menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Berdasarkan asas otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan Undang-Undang untuk membuat dinas terkait yang mampu menangani tugas yang dimaksudkan dalam hal ini masalah keolahragaan, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara membuat struktur organisasi yakni Dinas Pemuda dan Olahraga yang diharapkan mampu mengefektifkan tugasnya untuk lebih kooperatif antara pihak pemerintah dan organisasi-organisasi terkhusus di bidang olahraga.

Dinas Pemuda dan olahraga adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab serta membantu pimpinan dalam hal ini Bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Dengan kejelasan dan ketegasan pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang dari

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan, mutu pelayanan publik di bidang keolahragaan dan potensi keunggulan daerah serta langkah-langkah nyata optimalisasi potensi keunggulan lokal.

Terkait dengan pembahasan di atas, maka dirasa perlu membahas lebih jauh mengenai keterlibatan Disporapar dalam pelaksanaan pembinaan olahraga prestasi di Kabupaten Luwu Utara sebagai wadah pengembangan dan peningkatan potensi olahraga. Sistem keolahragaan ini juga merupakan wadah yang tepat untuk membantu atlet dalam menuangkan kemampuannya guna menggali potensi-potensi yang ada pada ruang kreatifitas di bidang olahraga. Peningkatan prestasi olahraga menjadi tugas bersama baik dilihat dari usaha masyarakat itu sendiri maupun peranan pemerintahan dalam memberikan arahan, pembinaan bahkan sebagai penyedia sarana dan prasarana. Hal ini sejalan dengan tugas pemerintah sebagai pembuat keputusan dan kebijakan.

Pembinaan olahraga bertujuan untuk mendapatkan prestasi yang maksimal, yang sudah didukung oleh berbagai hal diantaranya adalah penyediaan sarana dan prasarana. Demikian pula dengan organisasi pemerintah daerah di bidang olahraga yang melaksanakan pembinaan terhadap atlet daerah, maka sasarannya

adalah agar para atlet mendapatkan prestasi dengan mengangkat cabang olahraga sepakbola sebagai potensi keolahragaan daerah yang harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah dalam hal ini Disporapar Kabupaten Luwu Utara.

Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Luwu Utara khususnya cabang olahraga sepakbola, baik ditinjau dari segi pembinaan, pendanaan, sarana dan prasarana, dan kerjasama antar organisasi yang mengurus bidang olahraga serta pemberian penghargaan. Hal ini diharapkan mampu menciptakan prestasi di tingkat daerah, nasional bahkan internasional. Setiap atlet yang mengikuti pembinaan olahraga bertujuan untuk mendapatkan prestasi yang maksimal, yang sudah didukung oleh berbagai hal sebagai contoh adalah penyediaan sarana dan prasarana. Demikian pula dengan organisasi pemerintah daerah di bidang olahraga yang melaksanakan pembinaan terhadap atletnya, maka sasarannya adalah agar atlet di cabang olahraga yang digeluti mendapatkan prestasi yang maksimal khususnya di cabang olahraga sepakbola yang secara otomatis juga akan berpengaruh terhadap citra suatu daerah.

Sebagai acuan untuk melihat tingkatan prestasi olahraga sepakbola di Kabupaten Luwu Utara, dapat dilihat berdasarkan data

perolehan medali di ajang Porda dan Porprov Sulawesi Selatan. Dilihat pada 4 pekan olahraga tingkat provinsi selama 12 tahun terakhir, Kabupaten Luwu Utara gagal mendapatkan tiket menuju Porda Sulsel pada tahun 2010 dan 2014 yang dilaksanakan di Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Bantaeng. Pada tahun 2018 yang dilaksanakan di Kabupaten Pinrang, Kabupaten Luwu Utara berhasil meraih medali Perak setelah dikalahkan oleh Kabupaten Tana Toraja pada babak final. Dan yang terakhir pada Porprov 2022 yang dilaksanakan di kabupaten Sinjai-Bulukumba, Kabupaten Luwu Utara gagal mendapatkan tiket setelah gugur pada Pra Porprov yang dilaksanakan setahun sebelumnya. Salah satu masalah yang menjadi penyebab turunnya prestasi Olahraga Sepakbola luwu Utara pada Porprov 2022.

Tabel 1.1 Tabel Perolehan Medali Porda Sepakbola Kab. Luwu Utara

| No | Tahun | Perolehan Medali | Keterangan |
|----|-------|------------------|-------------|
| 1 | 2010 | - | Tidak Lolos |
| 2 | 2014 | - | Tidak Lolos |
| 3 | 2018 | Perak | |
| 4 | 2022 | - | Tidak Lolos |

Sumber: ASKAB PSSI Luwu Utara 2022

Dalam proses Pembinaan Atlet, sarana dan prasarana menjadi salah satu kendala yang ditemui. Hal ini disampaikan oleh Ahmad Fadil Ahmadi (Salah satu atlet sepakbola Luwu Utara) bahwa:

“Selama TC (Training center) persiapan Porda, saya merasakan kurangnya fasilitas latihan. Contohnya saat latihan di lapangan, bolanya kurang. fasilitas tempat tinggal selama proses latihan persiapan pertandingan sehingga atlet tinggal di rumah pelatih ataupun pengurus ASKAB LUTRA dengan fasilitas seadanya. Belum ada tempat khusus atlet yang sedang melaksanakan TC (Training Center) untuk persiapan pertandingan”. (Hasil wawancara 21 Februari 2023).

Selain permasalahan sarana dan prasarana, Fadil juga membahas persoalan penjaringan atlet bahwa:

“memang betul kalau seleksi itu dilaksanakan diseluruh Kabupaten Luwu Utara tapi saya melihat kalau tidak semua atlet yang diterima berdasarkan hasil seleksi, masih melibatkan kedekatan antara pelatih dengan atlet yang akan direkrut”. (Hasil Wawancara 21 Februari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa kendala yang ditemui dalam proses pembinaan olahraga khususnya cabang olahraga Sepakbola yaitu terkait sarana dan prasarana serta persoalan penjaringan atlet.

Kendala lainnya adalah mengenai masalah pendanaan, hal ini dapat dilihat pada saat tim Sepakbola Luwu Utara saat hendak mengikuti mengikuti Liga 3 zona Sulsel akibat terkendala dana sehingga harus mencari pinjaman dana untuk mengikuti putaran kedua liga 3 zona Sulsel tersebut (Koranseruya.com, 30 September

2019 “Terkendala dana, Gaslut gagal ikut berlaga di putaran kedua Liga 3 Sulsel”:)

Perolehan medali utamanya medali emas dapat dijadikan suatu alat ukur untuk melihat bagaimana pembinaan yang dilaksanakan terhadap cabang olahraga sepakbola dalam rangka peningkatan prestasi di suatu daerah. Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas maka dapat kita lihat bahwa dalam beberapa tahun berdasarkan pada 4 event olahraga tingkat daerah (Porda), Kabupaten Luwu Utara selalu hanya mendapatkan 1 medali pada Porda 2018 dan selalu gagal mendapatkan tiket menuju Porda pada 3 event lainnya yaitu Porda 2010, 2014, dan Porprov 2022. Hal ini menyebabkan prestasi cabang olahraga sepakbola tetap mengalami kemerosotan prestasi. Hasil ini tentunya sangat memprihatinkan apalagi cabang olahraga sepakbola adalah olahraga yang paling digemari oleh mayoritas masyarakat di Kabupaten Luwu Utara. Menurut Handoko (2008:26), olahraga sepakbola juga merupakan olahraga yang paling populer dan paling bergengsi dibandingkan dengan cabang olahraga lain, ini dibuktikan dengan banyaknya kejuaraan sepakbola yang sering diselenggarakan baik di tingkat daerah, nasional maupun tingkat internasional.

Kemerosotan prestasi olahraga sepakbola di Kabupaten Luwu Utara merupakan sebuah permasalahan di bidang keolahragaan.

Baik dari segi pembinaan atlet, sarana dan prasarana, pendanaan, dan rekrutmen atlet yang akan bertanding mewakili daerah dalam kompetisi-kompetisi olahraga yang akan datang, maka peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah prestasi ini. Dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga. Peran yang dibutuhkan merupakan peran aktif yang akan menghasilkan suatu output berupa hasil prestasi yang akan menunjukkan peningkatan prestasi. Jika Kerjasama antar organisasi keolahragaan, pengalokasian dana keolahragaan serta penyediaan sarana dan prasarana olahraga berjalan dengan baik maka pembinaan dan pencapaian peningkatan prestasi olahraga sepakbola di Kabupaten Luwu Utara akan maksimal sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

Permasalahan keolahragaan ini jika tidak segera ditangani maka prestasi olahraga sepakbola di Kabupaten Luwu Utara akan makin terpuruk pada hal jika ditinjau dari segi sumber daya manusia Kabupaten Luwu Utara memiliki atlet sepakbola yang sangat potensial akan tetapi para atlet belum mendapatkan pembinaan yang maksimal. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melihat lebih jauh permasalahan mengenai kondisi dan upaya peningkatan prestasi olahraga khususnya cabang olahraga sepakbola di Kabupaten Luwu Utara dengan mengangkat judul penelitian tentang “Peran Pemerintah

Daerah dalam Pembinaan Olahraga di Kabupaten Luwu Utara (Studi Peningkatan Prestasi Olahraga Sepakbola)”.
Peningkatan Prestasi Olahraga Sepakbola)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Disporapar Luwu Utara dalam pembinaan olahraga sepakbola di kabupaten Luwu Utara ?
2. Faktor-faktor apa saja yang ditemui Pemerintah daerah dalam pembinaan olahraga sepak bola di Kabupaten Luwu Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Disporapar Luwu Utara pada pembinaan olahraga sepakbola di Kabupaten Luwu Utara dalam upaya peningkatan prestasi.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang ditemui Pemerintah daerah pada pembinaan olahraga sepakbola di Kabupaten Luwu Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis yakni diharapkan membantu memberikan informasi pengetahuan dan ilmu khususnya perkembangan ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas

Pemuda dan Olahraga dalam hal ini yang berkaitan dengan keolahragaan sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi.

2. Manfaat praktis yakni diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait, terkhusus pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait dengan persoalan keolahragaan berdasarkan dengan realita yang terjadi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Peran Pemerintah Daerah

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing mempunyai peran dan fungsi masing-masing dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam menjalankan perannya, manusia memiliki cara dan sikap yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

Menurut dougherty dan Pritchard (1985) dalam Bauer (2003:55), teori peran ini memberikan satu kerangka konseptual dalam studi perilaku dalam suatu organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “ melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan “. Lebih lanjut, Dougherty dan Pritchard (1985) dalam Bauer (2003:56) mengemukakan bahwa relevansi suatu peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau *outcome* yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga mempengaruhi peran dan persepsi peran atau *role perception* (Kahn, et al., 1964; Oswald, Mossholder, & Harris, 1997 dalam Bauer, 2003: 58).

Peran (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai

kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya. (Soekanto, 2009:212-213). Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Ali (2002:446) menjelaskan bahwa istilah peranan dipakai untuk menunjukkan gabungan pola-pola kebudayaan yang berkaitan dengan posisi status tertentu. Peranan itu meliputi sikap, nilai dan perilaku yang ditentukan masyarakat kepada setiap dan semua orang yang menduduki jabatan tertentu. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sarundajang (2012:29). Dalam perkembangannya, pemerintah daerah dipandang sebagai unit organisasi pemerintahan berbasis

geografis tertentu yang ada dalam suatu Negara berdaulat. Jenis pemerintahan ini termasuk unit perantara seperti provinsi dan unit dasar seperti kota besar, kotamadya, atau kabupaten dan di beberapa Negara, berupa subkota.

Definisi pemerintahan daerah di dalam UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat berkaitan erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yang pertama asas desentralisasi adalah sebuah bentuk pemindahan tanggung jawab, wewenang dan sumber daya (dana, personil, dll) dari pemerintah pusat ke level pemerintahan daerah dasar dari inisiatif seperti ini

adalah desentralisasi dapat memindahkan proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan sempit. Karena merekalah yang akan merasakan langsung pengaruh program pelayanan yang dirancang dan kemudian dilaksanakan oleh pemerintah. Permana (2012).

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut dan taat pada peraturan perundang-undangan. Ahmad (2002: 55)

Secara umum tingkat penerapan desentralisasi suatu negara mendasari cara negara (pemerintah) dalam mendefinisikan perannya dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Apakah negara harus terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, atautkah negara hanya melibatkan diri sebatas pada bidang-bidang diluar kemampuan masyarakat. Apakah segala urusan harus dikendalikan pemerintah pusat atau sejauh mungkin dilaksanakan oleh pemerintah lokal, kecuali hal-hal fundamental yang menyangkut kepentingan umum masyarakat negara. Hal-hal tersebut merupakan persoalan-

persoalan yang signifikan antara pemerintah dan swasta. Ahmad (2002: 56).

Perbedaan cara pandang pelaksanaan fungsi pemerintah itu digambarkan oleh Pratikno, dari perspektif liberal dan perspektif sosialis. Dari perspektif pertama bahwa negara tidak perlu melakukan campur tangan dalam penyediaan pelayanan masyarakat, sementara dari perspektif terakhir diyakini bahwa kehadiran itu mutlak diperlukan. Dalam perspektif liberal, kehadiran, pemerintah hanyalah kepolisian sementara fungsi-fungsi lainnya menjadi wewenang masyarakat, baik sebagai individu, kelompok kecil maupun pengusaha swasta. Perspektif ini membatasi fungsi pemerintahan sebagai fungsi “sisa” yaitu fungsi-fungsi penyediaan barang dan jasa yang tidak bisa disediakan oleh unit tingkat bawahnya atau pihak-pihak diluar pemerintah. Artinya pemenuhan kebutuhan hidup diawali dari tanggung jawab individu, naik ke tingkat kelompok atau unit sosial yang kecil, pemerintah lokal yang paling rendah selanjutnya bergulir ke atas. Besarnya keterlibatan pemerintah dalam pelayanan publik dianggap mempunyai beberapa kelemahan. Pertama, kesempurnaan mekanisme pasar yang dipercaya akan mampu mencapai efisiensi akan terganggu. Kedua, dianggap memperkecil kebebasan individu dan kelompok-kelompok masyarakat untuk menentukan kepentingan dan pilihannya sendiri, pada akhirnya dianggap membahayakan demokrasi. Ahmad (2002: 56).

Sebagaimana yang dikemukakan Labolo (2006:36). Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pengelolaan yaitu mengarahkan kepada pihak yang berkaitan. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

1. Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

2. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

3. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk

menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Ryaas Rasyid (2002). Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat berkaitan erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni sebagai berikut:

a. Asas sentralisasi

Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.

b. Asas desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal wilayah tertentu.

d. Asas tugas pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk tugas tertentu.

Asas desentralisasi dalam pemerintahan daerah di Indonesia dapat dianggap sebagai hubungan hukum keperdataan, dimana terdapat penyerahan sebagian hak dari pemilik hak kepada penerima sebagai hak, dengan objek tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah di tangan pemerintah, dan hak pemerintahan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, dengan obyek hak berupa kewenangan pemerintah dalam bentuk untuk mengatur urusan pemerintahan, dengan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan meringankan beban pekerjaan Pemerintah Pusat. Dengan desentralisasi tugas dan pekerjaan dialihkan kepada Daerah. Pemerintah Pusat dengan demikian dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan.

Tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijaksanaan desentralisasi yaitu: tujuan politik dan tujuan administratif.

- a. Tujuan politik akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat di tingkat lokal dan

secara agregat akan berkontribusi pada pendidikan politik secara nasional untuk mencapai terwujudnya *civil society*.

- b. Tujuan administratif akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien, dan ekonomis yang dalam hal ini terkait dalam pelayanan publik..

Secara umum fungsi pemerintahan mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2.2 Peran Pemerintah dalam pembinaan Olahraga

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan pada Pasal 11 menjelaskan bahwa, 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Kemudian pada Pasal 13 menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan nasional dan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Pemerintah Daerah membentuk sebuah dinas yang menangani bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada Pasal 22 Bab VI Tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya. Selanjutnya pada Pasal 28 menjelaskan bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional dan internasional.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pemerintah mempunyai peran penting dalam hal pembinaan olahraga khususnya pada pembinaan olahraga prestasi yang mana di dalam olahraga prestasi terdiri dari beberapa cabang olahraga salah satunya adalah cabang olahraga sepakbola yang merupakan cabang olahraga yang paling diunggulkan dibandingkan cabang olahraga prestasi lainnya, maka dari itu dalam kutipan undang-undang diatas diharapkan pemerintah mampu memaksimalkan pembinaan olahraga prestasi khususnya untuk cabang olahraga sepakbola agar bisa mencapai prestasi di tingkat daerah bahkan nasional.

2.3 Konsep Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Sepakbola

Menurut Thoha (2007:243), pembinaan adalah suatu proses hasil atau pernyataan menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan. Pembinaan juga merupakan suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkannya.

Sedangkan menurut Purwodarminto (1996:34), pembinaan berarti membina, memperbaharui, atau proses perbuatan, cara membina, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Secara umum pembinaan diartikan sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Pembinaan merupakan hal umum yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kecakapan, di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, kemasyarakatan, keolahragaan dan lainnya. Pembinaan menekankan pada pendekatan praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan.

Definisi di atas jelas bagi kita maksud dari pembinaan itu sendiri dan pembinaan tersebut bermuara pada adanya perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya, yang diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, dan pengawasan Santoso (2010:139). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu yang dilakukan demi mencapai perubahan dengan usaha yang sangat keras demi hasil yang lebih baik pula salah satu contohnya adalah pembinaan olahraga khususnya untuk cabang olahraga sepakbola yang diharapkan mampu memberikan prestasi yang maksimal dari sebelumnya.

Husdarta (2011:48). Olahraga adalah kesibukan yang benar-benar utama untuk menjaga kesehatan seseorang. Olahraga juga adalah satu diantara cara utama untuk mereduksi stress. Olahraga juga adalah satu tingkah laku aktif yang menggiatkan metabolisme serta mempengaruhi manfaat kelenjar didalam tubuh untuk menghasilkan sistem kekebalan tubuh dalam usaha menjaga tubuh dari masalah penyakit dan stress. Oleh karenanya, benar-benar disarankan pada tiap-tiap orang untuk melakukan aktivitas olahraga dengan cara teratur serta terstruktur dengan baik.

Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan ; berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan

dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga (UU RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Bab I pasal 1). Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa yang dilakukan setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi (UU RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Bab V pasal 20).

Menurut Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora 2010:18), prestasi bisa tercapai, apabila memenuhi beberapa komponen seperti: atlet potensial, selanjutnya dibina dan diarahkan oleh sang pelatih. Untuk memenuhi sarana dan prasarana latihan dan kebutuhan kesejahteraan pelatih dan atlet perlu perhatian dari pembina/pengurus induk cabang olahraga. Untuk melihat dan mengevaluasi hasil pembinaan, perlu memberikan uji coba dengan melakukan kompetisi dan try out baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan tujuan mengukur kemampuan bertanding/berlomba dan kematangan sebagai pembentukan teknik, fisik, dan mental bertanding. Tetapi perlu diingat bahwa aktivitas komponen-komponen di atas bisa berjalan apabila ditunjang oleh pendanaan yang profesional serta penggunaannya harus dengan penuh tanggung jawab.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan meliputi pengorganisasian, pendanaan, sarana dan prasarana, serta penghargaan keolahragaan yang dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pembinaan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi (UU RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Bab VI pasal 22 ayat 3 dan 4).

1. Pengorganisasian

Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga khususnya olahraga prestasi tidak lepas dari peran serta pengurus dan organisasi. Pengorganisasian adalah sarana atau alat untuk mencapai tujuan organisasi dan unsur atau unit yang ada dalam suatu organisasi harus dapat menampung berbagai program dan kegiatan yang telah dirancang untuk mencapai tujuan organisasi Koni (1998:43). Selanjutnya dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Bab I ayat 23, organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi dalam hal ini organisasi pemerintah dan pembantu pemerintah yakni Disporapar dan Koni untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Menurut Terry dalam Hasibuan (2005:20), pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan

demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan prestasi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga khususnya cabang olahraga sepak bola dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan prestasi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga khususnya cabang olahraga sepak bola tergantung bagaimana pengurus organisasi menjalankan fungsi-fungsi organisasinya, organisasi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah organisasi pemerintah dibidang olahraga yakni Dispora. Pengurus organisasi dapat menyusun program-program kerja yang dapat mendukung tercapainya prestasi yang maksimal dalam pembinaan dan pengembangan olahraga sepakbola serta menjalin kerjasama antar organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama dan/atau bergerak dibidang yang sama seperti koni untuk membantu menjalankan proses pembinaan. Program-program tersebut diantaranya pengadaan sarana dan prasarana, perekrutan atlet, menentukan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan atlet melalui pemusatan latihan, mengadakan atau menyelenggarakan event olahraga, dan mencairkan dana untuk pembinaan.

2. Pendanaan

Salah satu faktor pendukung terpenting dalam upaya mensukseskan program pembinaan prestasi olahraga khususnya cabang olahraga sepakbola adalah tersedianya dana yang memadai. Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan masyarakat kemudian selanjutnya Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana/anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan dana keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Selanjutnya sumber pendanaan keolahragaan juga dapat diperoleh dari masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku, kerjasama yang saling menguntungkan, bantuan luar negeri yang tidak mengikat, hasil usaha industri olahraga, dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan (Undang undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Bab XI Pasal 77).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendanaan mempunyai peranan yang sangat penting bagi pembinaan dan pengembangan olahraga khususnya cabang olahraga sepakbola. Dengan adanya pendanaan, berbagai kebutuhan /hal yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan olahraga

sepakbola dapat dipenuhi dengan baik, diantaranya adalah pengadaan sarana dan prasarana yang baru untuk melengkapi/mengganti fasilitas yang rusak, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana olahraga termasuk alat dan fasilitas lapangan, dan ikut serta dalam even kejuaraan seperti Porda.

3. Sarana dan Prasarana

Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan olahraga. Sedangkan sarana olahraga adalah peralatan atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga. (UU Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Bab X Pasal 73). Sedangkan menurut Harsuki (2008:384), guna menampung kegiatan olahraga prestasi, prasarana olahraga yang disiapkan perlu memenuhi kualitas sesuai dengan syarat dan ketentuan masing-masing cabang olahraga, yaitu memenuhi standar ukuran

internasional dan kualitas bahan/material yang dipakai harus memenuhi syarat internasional.

Menurut Soepartono (2000:5), sarana dan prasarana merupakan hal yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi olahraga. Kemajuan atau perbaikan dan penambahan jumlah fasilitas yang ada akan menunjang suatu kemajuan prestasi dan paling tidak dengan fasilitas yang memadai akan meningkatkan prestasi. Dengan demikian fasilitas olahraga sangat dibutuhkan karena merupakan sesuatu yang dipakai untuk memperoleh atau memperlancar jalannya kegiatan dalam pencapaian peningkatan prestasi olahraga.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian pembinaan yang baik dan prestasi yang maksimal harus didukung dengan sarana dan prasarana berkuantitas dan berkualitas guna untuk menampung kegiatan olahraga prestasi yang berarti peralatan yang digunakan sesuai dengan cabang olahraga yang dilakukan seperti cabang olahraga sepakbola sehingga dapat digunakan seoptimal mungkin dan mengikuti perkembangan IPTEK agar prestasi yang maksimal bisa tercapai serta tidak lepas dari peranan dan perhatian pemerintah sebagaimana yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan. Fasilitas olahraga memegang peran sangat penting dalam usaha mendukung prestasi kemampuan para atlet khususnya atlet cabang olahraga sepakbola. Tanpa adanya fasilitas

olahraga maka proses pelaksanaan olahraga akan mengalami gangguan sehingga proses pembinaan olahraga juga akan mengalami penurunan bahkan tidak berkembang.

Handoko (2008:19). Sepakbola bukan lagi sekedar permainan indah dari para aktornya untuk menciptakan gol dan meraih kemenangan, sepakbola juga tidak lagi sekedar pertandingan 2 x 45 menit (extra time dan adu penalti), tetapi sepakbola telah memberi pelajaran terhadap refleksi kemanusiaan kita. Salah satunya tentang multikulturalisme. Sepakbola menjadi cabang olahraga yang paling multikultural di antara cabang olahraga lainnya. Olahraga rebutan bola ini sukses mengobrak-abrik sekat sosial, kultural, etnis, agama, ideologi dan Negara.

Pengaruh yang kuat dari sepakbola menjadikannya sebagai cabang olahraga prestasi yang paling populer dan digemari di dunia. Populer karena dikenal, dimainkan, ditonton, dan digemari orang di seluruh penjuru dunia. Popularitas telah menjadikan sepakbola sebagai agama baru yang universal. Piala Dunia (World Cup) sebagai kejuaraan sepakbola paling bergengsi dalam setiap perhelatannya selalu menimbulkan demam sepakbola dimana-mana. Bermiliar-miliar orang dari rakyat kecil sampe pejabat tinggi, dari yang gila bola sampai mereka yang sekedar mencari hiburan, bersama-sama menonton setiap pertandingan yang digelar selama Piala Dunia.

Hampir di setiap belahan dunia ramai-ramai diadakan acara-acara untuk menyambut Piala Dunia, mulai dari acara nonton bareng satu kampung sampai acara yang bersifat nasional, seakan-akan semua sendi kehidupan berhenti dan tertuju hanya pada Piala Dunia. Handoko (2008;23)

2.4 Kerangka pikir

Dalam program pembangunan nasional sangat penting kirannya memperhatikan adanya pengembangan sumber daya manusia dalam pemberdayaan keolahragaan yang ada agar dapat memberikan manfaat, guna pencapaian tujuan tersebut. Pemerintah daerah kemudian mempunyai peran dalam memaksimalkan proses peningkatan kualitas olahraga yang diharapkan nantinya mampu mengarahkan potensi keolahragaan Kabupaten Luwu Utara dalam tahap perkembangan yang signifikan khususnya di cabang olahraga sepakbola.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 menggambarkan bahwa keolahragaan daerah ditata sebagai suatu bangunan sistem keolahragaan yang pada intinya dilakukan pengembangan dan pembinaan olahraga yang diawali dengan tahapan pengenalan olahraga, pemantauan dan pembinaan, serta peningkatan dan pengembangan bakat prestasi. Penahapan tersebut diarahkan untuk permasalahan dan pembudayaan olahraga,

pembibitan, dan peningkatan prestasi olahraga pada tingkat daerah atau sebisa mungkin dapat mencapai level nasional atau bahkan internasional.

Olahraga sepakbola yang merupakan cabang olahraga yang bertaraf nasional dan juga merupakan cabang olahraga paling populer di dunia khususnya di Kabupaten Luwu Utara diharapkan mampu berprestasi, dan mengharumkan nama daerah di kancah nasional, tapi realita yang terjadi saat ini bertolak belakang dengan yang diharapkan, faktanya prestasi yang dicapai beberapa tahun terakhir masih sangat memprihatinkan. Ini terbukti dengan perolehan medali yang diraih cabang olahraga sepakbola di ajang Porda dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan, justru makin merosot dan masih monoton. Hal ini tentunya menjadi kekhawatiran bagi masyarakat Kabupaten Luwu Utara yang mayoritasnya merupakan penggemar fanatik olahraga sepakbola. Melihat kondisi ini tentunya para atlet sepakbola Kabupaten Luwu Utara justru akan sulit mengukir prestasi di kancah nasional karna di tingkat daerah saja prestasi yang diraih masih sangat minim.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara mempunyai tugas untuk membina dan menyiapkan sumber daya pendukung bagi tercapainya tujuan peningkatan prestasi olahraga sesuai yang termaktub dalam

peraturan perundang-undangan khususnya dalam peningkatan prestasi olahraga sepakbola. Selanjutnya melihat bahwa upaya pembinaan tidak hanya dapat bermodalkan sebuah semangat melainkan diperlukan adanya upaya untuk melakukan langkah dan strategi pembiayaan yang memungkinkan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung dan memadai. Perlu adanya pengalokasian dana yang masuk akal dari pemerintah daerah bagi program-program pelatihan daerah terpadu bagi bibit-bibit potensial serta mengupayakan pewadahan bagi atlet cabang olahraga sepakbola sebagai penelusuran potensi keolahragaan daerah yang harus ditingkatkan.

Dari deskripsi diatas, maka untuk mempermudah arah penelitian dan penulisan skripsi nantinya, maka penulis akan memberikan gambaran dari bagan kerangka pikir dalam kaitannya dengan Peran Pemerintah Daerah Pada Pembinaan Olahraga Di Kabupaten Luwu Utara (studi peningkatan prestasi olahraga sepakbola). Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAGAN KERANGKA PIKIR

